



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO II Lt.3  
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2 JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 344-9230 (20 SALURAN) PSW 5400, 5422, (021) 3456547 FAKSIMILE 3459819  
SITUS [www.perbendaharaan.go.id](http://www.perbendaharaan.go.id)

Nomor : *Sepu*/PB.3/2017 Jakarta, 12 September 2017  
Sifat : Segera  
Hal : Penyampaian Hasil Rekonsiliasi Data Rekening PBN Open  
Periode Triwulan II Tahun 2017

Yth. 1. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan  
2. Para Kepala KPPN

Sehubungan telah dilaksanakannya kegiatan Rekonsiliasi Data Rekening milik Kementerian/Lembaga triwulan II tahun 2017 antara Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Bank Umum pada tanggal 10 Juli s.d 21 Juli 2017 serta antara Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Kantor Pusat Kementerian Negara/Lembaga pada tanggal 24 Juli s.d. 4 Agustus 2017, dengan ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan hasil rekonsiliasi data rekening dimaksud ditemukan:
  - a. Pemberian nama rekening tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur pada PMK nomor 252/PMK.05/2014.
  - b. Data rekening pada *database* PBN Open yang tidak tercatat pada *database* Kantor Pusat Kementerian/Lembaga.
  - c. Data rekening pada *database* Bank Umum tidak tercatat pada *database* PBN Open.
  - d. Data rekening pada *database* Kantor Pusat Kementerian/Lembaga tidak tercatat pada *database* PBN Open.
2. Berkenaan dengan hal di atas, KPPN diminta melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Melakukan konfirmasi kepada satker terhadap nama rekening yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana PMK nomor 252/PMK.05/2014.
  - b. Melakukan konfirmasi kepada satker terhadap data rekening yang belum tercatat di *database* Kementerian/Lembaga. Satker diminta melaporkan data rekening dimaksud kepada kantor pusat Kementerian/Lembaga masing-masing.
  - c. Melakukan konfirmasi kepada satker terhadap data rekening yang belum tercatat di *database* PBN Open. Satker diminta melaporkan data rekening dimaksud kepada KPPN, kemudian KPPN melakukan update data rekening dimaksud pada PBN Open.
3. Data rekening secara rinci untuk masing-masing KPPN dapat diunduh pada tautan Google Drive: <https://goo.gl/vJ2FSC>
4. Kepala KPPN diminta untuk melaporkan tindak lanjut atas rekening tersebut ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara melalui alamat email [data.pbnopen@gmail.com](mailto:data.pbnopen@gmail.com) dengan tembusan Kanwil Ditjen Perbendaharaan paling lambat tanggal 29 September 2017.
5. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan diminta untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut oleh KPPN dalam wilayah kerjanya.

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.



NIP. 195901241985011001

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perbendaharaan